

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

Jl. Jendral Ahmad Yani No.392, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung,
Jawa Barat 40272 40272 (022)7206221

bbk.go.id



Jasa Layanan Kancang Bangun dan Perencanaan Industri

No. SK :

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri / Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

Persyaratan

1. Permohonan Jasa RBPI, melalui Petugas Layanan
2. Kelengkapan spesifikasi dan deskripsi ruang lingkup jasa RBPI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Layanan menerima dan mengarahkan pemohon untuk ditindaklanjuti oleh Seksi Alih Teknologi
2. Seksi Alih Teknologi menerima dan mengidentifikasi permasalahan dari pemohon. Apabila dibutuhkan, dibuat perjanjian kerjasama oleh Seksi Kerjasama
3. Seksi Pemasaran mengirimkan surat penawaran biaya berdasarkan informasi dari Seksi Alih Teknologi, termasuk waktu penyelesaian layanan RBPI
4. Pengiriman surat tagihan dan jika pemohon telah melakukan pelunasan, Seksi Alih Teknologi memberikan layanan sesuai dengan kesepakatan
5. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan RBPI

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

6 hari kerja, tidak termasuk pelaksanaan kegiatan (Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai kontrak yang disesuaikan dengan jenis layanan RBPI yang diberikan)

Biaya / Tarif

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

Jl. Jendral Ahmad Yani No.392, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung,
Jawa Barat 40272 40272 (022)7206221



bbk.go.id

Tidak dipungut biaya

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri / Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

Struktur biaya layanan Jasa RBPI meliputi biaya-biaya sebagai berikut:

Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

- a. Biaya bahan dan alat
- b. Biaya honorarium tim
- c. Biaya utilitas
- e. Biaya komunikasi/administrasi
- f. Biaya perjalanan (jika perlu)
- g. Biaya transportasi dan akomodasi (jika perlu)

(Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2011 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian dan Permenkeu No. 82/PMK.03/2012 terkait dengan klasifikasi jasa yang dikenakan PPN)

Produk Pelayanan

1. Jasa Layanan RBPI

Pengaduan Layanan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam

Jl. Jendral Ahmad Yani No.392, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung,
Jawa Barat 40272 40272 (022)7206221



bbk.go.id

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi
dan Kebijakan Jasa Industri / Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

Website: www.bbk.go.id pada fitur Pengaduan dan Saran

Telp. 022-7206221 | (022) 7206221

Fax. (022) 7205322

Email: pengaduan@bbk.go.id

Message: +62811 2262 222

Format : NAMA#INSTANSI#KOTA#ISI_PESAN